

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan pemerintah saat ini banyak diarahkan pada upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga diharapkan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan dapat meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya. Hal itu tentunya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup bangsa secara keseluruhan sehingga bisa bersaing di kancah internasional terlebih ketika saat ini sudah memasuki era globalisasi. Pokok sasaran pembangunan hendaknya berkisar pada pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengisi kemerdekaan dalam bidang politik dengan pembangunan ekonomi, dalam proses ini diwujudkan adanya pembagian pendapatan secara adil dan merata dalam masyarakat (Hamzah Haz, 2006 : 8).

Dalam situasi wabah pandemi virus Corona atau Covid-19 yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia, jumlah masyarakat miskin di Indonesia semakin bertambah banyak. Dalam beberapa bulan belakangan ini ekonomi seolah lumpuh, banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengakibatkan menumpuknya jumlah pengangguran dan banyaknya masyarakat yang tidak berpenghasilan.

Melihat dampak Covid-19 pada perekonomian masyarakat sangat luas, pemerintah memperluas Jaringan Pengaman Sosial (JPS) demi melindungi atau membantu masyarakat desa, pemerintah mengeluarkan peraturan yang berbentuk Bantuan

Langsung Tunai seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa). Didalam peraturan ini diharapkan pemerintah dapat membantu perekonomian masyarakat desa yang saat ini ikut mengalami kemerosotan akibat terdampak Covid-19.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat. Salah satunya adalah dengan menerapkan apa yang disebut dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). PSBB meliputi pembatasan sejumlah kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19. Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan roda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan (Permenkes Nomor 9 Tahun 2020).

Untuk mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh adanya pandemi Covid-19 ini, pemerintah melakukan berbagai kebijakan sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat dan menumbuhkan kembali daya beli masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan secara tunai kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana

Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Bahwa pada tahun 2020 Dana Desa digunakan untuk penanggulangan atas dampak Covid-19 terhadap masyarakat desa salah satunya yaitu program Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana desa.

Diharapkan dengan adanya program pemberian bantuan secara langsung dan tunai tersebut, perekonomian masyarakat bisa kembali bergerak dan daya beli masyarakat kembali pulih. Masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan bantuan tersebut untuk menghidupi keluarganya dengan cara menggunakan dana tersebut untuk membeli kebutuhan pokok keluarga khususnya sembako. Jangan sampai bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut justru disalah gunakan oleh masyarakat penerima bantuan. Seperti misalnya dipergunakan untuk berjudi, membeli minuman keras, membeli rokok, serta hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah sebagai pemberi bantuan.

Permasalahan yang muncul di lapangan adalah kurangnya pengawasan dari pihak terkait ketika masyarakat menerima bantuan uang tunai tersebut. Pemerintah desa tidak bisa melakukan pengawasan secara ketat terhadap penggunaan dari uang yang telah diterima oleh masyarakat tersebut. Sehingga bisa saja bantuan tersebut di salah gunakan, dalam artian tidak sepenuhnya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok keluarganya, tetapi dipergunakan untuk hal-hal lain, seperti membeli rokok, membeli minuman keras atau bahkan untuk berjudi.

Disinilah perlunya pengawasan dan monitoring serta evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Menurut data Kementerian Keuangan, Dana Desa untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 3,020,504,603.000,-. Adapun perincian Alokasi Dana tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.1**

**Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota  
Tahun Anggaran 2019**

No	Nama Daerah	Dana Desa
1	Kab. Alor	Rp 163.156.591.000
2	Kab. Belu	Rp 84.043.335.000
3	Kab. Ende	Rp 198,280,230.000
4	Kab. Flores Timur	Rp 173.650.002.000
5	Kab. Kupang	Rp 165.133.602.000
6	Kab. Lembata	Rp 131.833.144.000
7	Kab. Manggarai	Rp 149.132.954.000
8	Kab. Ngada	Rp 110.433.806.000
9	Kab. Sika	Rp 151300.419.000
10	Kab. Sumba Barat	Rp 85.550.126.000
11	Kab. Sumba Timur	Rp 125908.849.000
12	Kab. Timor Tengah Selatan	Rp 287.091.027.000
13	Kab. Timor Tengah Utara	Rp 160.388.979.000
14	Kab. Rote Ndao	Rp 104.793.226.000
15	Kab. Manggarai Barat	Rp 147.987.069.000
16	Kab. Nagekeo	Rp 86.209.887.000
17	Kab. Sumba Barat Daya	Rp 231.558.590.000
18	Kab. Sumba Tengah	Rp 70.606.507.000
19	Kab. Manggarai Timur	Rp 198.015.408.000
20	Kab. Sabu Raijua	Rp 85.193.667.000
21	Kab. Malaka	Rp 110.237.185.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp3,020,504,603.000</b>

*Sumber : Data kementerian keuangan, 2019 (Dalam Ribuan Rupiah)*

Tabel 1.1 memperlihatkan Dana Desa untuk tahun anggaran 2019 dari Pemerintah Pusat untuk seluruh kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah total sebesar Rp.3.020.504.603.000,- Dana Desa terkecil diterima pada Kecamatan Sumba Tengah yaitu sebesar Rp.70.606.507.000,- sedangkan

terbesar adalah pada Kecamatan Timor Tengah Selatan yaitu sebesar Rp.287.091.027.000,-.

Desa Balaweling Noten merupakan desa yang berada di Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah penduduk pada sensus tahun 2020 adalah 1.353 jiwa. Penggunaan Dana Desa untuk Desa Balaweling Noten sejak tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.2**

**Penggunaan Dana Desa Balaweling Noten Periode T.A.2020-2022**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (RP)</b>	<b>REALISASI (RP)</b>	<b>LEBIH/ KURANG (RP)</b>
<b>1.</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN (2020)</b>	<b>706.649.000,00</b>	<b>706.649.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>BELANJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>381.600.000,00</b>	<b>381.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BELANJA BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>297.049.000,00</b>	<b>297.049.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN (2021)</b>	<b>688.027.000,00</b>	<b>688.027.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BELANJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BELANJA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>213.427.000,00</b>	<b>213.427.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>205.000.000,00</b>	<b>205.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>234.000.000,00</b>	<b>234.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN (2022)</b>	<b>687.139.000,00</b>	<b>687.139.000,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>40.892.728,00</b>	<b>40.892.728,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BELANJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BELANJA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>313.157.992,00</b>	<b>313.157.992,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>319.088.280,00</b>	<b>319.088.280,00</b>	<b>0,00</b>

*Sumber : Dana Desa Balaweling Noten, 2020-2022*

Tabel 1.2 memperlihatkan penggunaan Dana Desa Balaweling Noten sejak periode tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2022. Data memperlihatkan bahwa sejak tahun 2020, anggaran terbesar dana desa adalah digunakan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Bidang Kemasyarakatan Desa baru dimulai pada tahun anggaran 2020, sedangkan untuk Bidang Penanggulangan Bencana belum pernah dianggarkan sejak tahun anggaran 2020.

Berdasarkan keterangan dari perangkat desa Balaweling Noten, besaran dana desa yang dikelola mulai dari tahun 2020 sampai 2022 terus mengalami peningkatan. Penggunaan Dana Desa di Desa Balaweling Noten adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa seperti pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan bidang pelaksana pembangunan desa seperti pada bidang pendidikan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa(Honor,Pakaian dll) dan pada bidang kesehatan seperti penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes dan penyelenggaraan posyandu. Sehingga dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan akan menambah dan memperbaiki kualitas

pelayanan masyarakat dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Balaweling Noten.

Pada dasarnya, pemerintah memiliki tujuan yang sangat baik dalam menyelamatkan ketahanan dan ketidakberdayaan masyarakat desa melalui bantuan langsung tunai dari Dana Desa dalam penanganan Covid-19. Kurang lebih sudah enam bulan ditahun 2020 bantuan langsung tunai dari Dana Desa dilaksanakan, namun berbagai dinamika dan permasalahan menyelimuti program tersebut. pendataan yang notabene sebagai hal paling krusial dan menjadi masalah dalam pelaksanaannya. Adapun data tersebut antara lain data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial maupun data non DTKS yang dilakukan mulai dari pemerintahan desa. Kelemahan data DTKS yang cenderung tidak *update* sehingga Relawan Desa harus bekerja ekstra untuk mencocokkan kembali data dari tingkat RT, RW maupun desa terkait belum atau sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk menghasilkan data non DTKS yang valid. Padahal apabila data tersebut valid dan terintegrasi dengan baik, maka bantuan langsung tunai Dana Desa dapat tepat sasaran dan mampu mengentaskan kemiskinan serta mengurangi ketimpangan.

Total Dana Desa yang digunakan untuk penyaluran BLT ini sebesar Rp 234.000.000. Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa. Dan jumlah satu orang penerima bantuan langsung tunai sebesar Rp 3.600.000 selama 12 bulan dan penerima BLT dibagikan secara empat tahap yaitu tahap pertama

sebesar Rp 900.000 selama 3 bulan, tahap kedua Rp 900.000, tahap ketiga sebesar Rp 900.000 dan berikutnya tahap ke empat sebesar Rp 900.000.

Di desa Balaweling Noten sendiri pada awal penyaluran bantuan ini yaitu pada bulan Januari – Maret, KPM penerima BLT Dana Desa 65 orang, April - Juni jumlah KPM penerima BLT Dana desa 65 orang, berikutnya pada bulan Juli - September 65 orang dan pada bulan Oktober - Desember 65 orang yang terbagi dalam beberapa kedesunan dengan jumlah yang akan di jelaskan lebih lanjut pada tabel.

**Tabel 1.3**

**Data Penerima BLT Dana Desa T.A 2020**

No	Jumlah RW	Jumlah Penerima Bantuan			
		Tahap I Rp 900.000	Tahap II Rp 900.000	Tahap III Rp 900.000	Tahap IV Rp 900.000
1	Noten	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang
2	Lewosara	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang
3	Ongenula	18 orang	18 orang	18 orang	18 orang
Jmlh	3 Dusun				
	<b>JUMLAH</b>	65 orang	65 orang	65 orang	65 orang

*Sumber: Desa Balaweling Noten 2020*

**Tabel 1.4**

**Data Penerima BLT Dana Desa T.A 2021**

No	Jumlah RW	Jumlah Penerima Bantuan			
		Tahap I Rp 900.000	Tahap II Rp 900.000	Tahap III Rp 900.000	Tahap IV Rp 900.000
1	Noten	23 orang	23 orang	23 orang	23 orang
2	Lewosara	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang
3	Ongenula	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
Jmlh	3 Dusun				
	<b>JUMLAH</b>	65 orang	65 orang	65 orang	65 orang

*Sumber: Desa Balaweling Noten 2021*



Tabel 1.5

## Data Penerima BLT Dana Desa T.A 2022

No	Jumlah RW	Jumlah Penerima Bantuan			
		Tahap I Rp 900.000	Tahap II Rp 900.000	Tahap III Rp 900.000	Tahap IV Rp 900.000
1	Noten	28 orang	28 orang	28 orang	28 orang
2	Lewosara	32 orang	32 orang	32 orang	32 orang
3	Ongenula	21 orang	21 orang	21 orang	21 orang
Jmlh	3 Dusun				
	JUMLAH	81 orang	81 orang	81 orang	81 orang

*Sumber: Desa Balaweling Noten 2022*

Pada tabel di atas penerima bantuan langsung tunai dari tahun 2020 KPM sebanyak 65 orang dan tahun 2021 juga sama 65 orang, sedangkan pada tahun 2022 KPM sebanyak 81 orang. Pengalokasian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Balaweling Noten sendiri pada awal penyalurannya terdapat beberapa masalah yang perlu adanya evaluasi sehingga hal tersebut tidak terjadi di kemudian hari, pertama dalam hal pendataan dimana data dari kementerian sosial DTKS dan maupun data non DTKS dari data yang ada di desa belum update sehingga relawan desa harus mencocokkan data di tingkat RT, RW untuk mendapatkan data penerima yang valid sehingga bantuan ini dapat tepat sasaran. Masih kurang objektifnya pendataan di desa Balaweling Noten dimana penerima bantuan ini adalah yang dekat dengan aparat desa. Kurang transparannya data penerima bantuan ini sehingga banyak masyarakat yang mengeluh tidak mendapatkan bantuan ini. Kurangnya informasi mengenai BLT Dana Desa ini sehingga banyak masyarakat yang salah paham dan adanya kecemburuan sosial dan berburuk sangka terhadap pemerintah desa. Adanya sebagian warga yang menjadi malas bekerja karena mendapat BLT Dana Desa ini.

Desa Balaweling Noten Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur merupakan desa yang sudah melaksanakan program bantuan langsung tunai dalam pelaksanaannya pemerintah desa memiliki peranan penting dan bertanggungjawab sepenuhnya agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu penulis ingin mengkaji permasalahan yang terkait dengan melihat beberapa masalah pada proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Desa di atas maka penulis menganggap perlu adanya penelitian guna menyusun proposal dengan Judul **“Evaluasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Balaweling Noten Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2022**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah yaitu

- 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan BLT-DD kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Balaweling Noten Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur?
- 2) Bagaimana dampak pemberian BLT-DD terhadap kehidupan keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Balaweling Noten Kabupaten Flores Timur?
- 3) Bagaimana evaluasi terhadap kebijakan BLT-DD kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Balaweling Noten Kabupaten Flores Timur ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah di jelaskan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui evaluasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) pada masa pandemi covid-19 di Desa Balaweling Noten Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur.
2. Mengetahui dampak pemberian BLT-Dana Desa terhadap kehidupan keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Balaweling Noten
3. Mengetahui Evaluasi terhadap kebijakan BLT-DD kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Balaweling Noten.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Tentunya dalam membuat sebuah penelitian di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi kemajuan ilmu tentang pembahasan kebijakan publik, khususnya Mengenai Evaluasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Pada Masa Pandemi Covid-19.

#### **2. Manfaat praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Dari adanya penelitian ini di harapkan semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan dapat digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan dari adanya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan Evaluasi bagi pemerintah terkhusus kepada terhadap pemerintahan di Desa Balaweling Noten Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menambah pengetahuan.